



**P U T U S A N**

**Nomor 226 / PDT / 2024 / PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, NIK.51030651097400004, lahir

Kabupaten Badung, Prov. Bali, Agama Hindu,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia selanjutnya  
disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Terbanding, NIK.

Kabupaten Badung, Prov. Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 226/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 226/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 September 2024, tentang hari dan tanggal sidang;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 15 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 15 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kuta Utara, pada tanggal 20 Oktober 1999, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000104/A/KU.CS/TP/2003, yang dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- *[Nama]*, Laki-laki, lahir di Kerobokan, Kuta Utara, pada tanggal 14 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000287/A.KU1/IST/2003, yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

- *[Nama]*, Perempuan, lahir di Kuta, pada tanggal 26 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000286/A.KU1/IST, yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2024 dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat dan oleh karena itu telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024 sesuai Relas Pemberitahuan putusan Nomor 1307 /Pdt/2023/PN.Dps. dan atas putusan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 131/Akta.Pdt.Banding /2024/PN Dps secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 3 September 2024 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 15 Juli 2024, dan telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 13 Agustus 2024 dimana atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024. Dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg jp. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut

1. Bahwa PEMBANDING dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1307/Pdt.G/2023/PN.Dps., tertanggal 15 Juli 2024, dikarenakan telah mengandung kesalahan-kesalahan dan kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian secara patut, sehingga putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta-fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara seimbang dan adil dalam menilai fakta-fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang hanya menggarisbawahi poin-poin yang semata menguntungkan TERBANDING dan mengabaikan hal-hal krusial yang muncul dalam persidangan dan mengabaikan bantahan dari pembanding (tergugat) dimana yang harus di buktikan adaah percekcoan sesuai dalil gugatan bukan maslah lain dimana bukti percekcoan nya sangat lemah dari kesaksian maupun bukti .
3. Bahwa oleh karena telah mengabaikan pembuktian yang terungkap di persidangan, maka nampak sekali penilaian dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak menyeluruh (konprehensif) dan mengabaikan bukti-bukti yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS



PEMBANDING ajukan dalam Pertimbangan dan Putusannya.

4. Bahwa dalam perkara ini ada beberapa hal kesalahan dari hakim dan petugas pengadilan dimana pada hasil putusan tercantum nama mediator tidak sesuai dengan fakta yang menjadi mediator atau beda nama dan ada juga kesalahan yang bisa di katakan merugikan pembanding ( tergugat ) dimana dalam putusan disebutkan putusann dibacakan secara terbuka yang di hadiri hakim dan penggugat akan tetapifaktanya tidak ada pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada pihak pembanding ( tergugat ) dan yang lebih fatal nya lagi hasil putusan itu tidak di berikan atau tidak ada pemberitahuan untuk mengambil salinan putusan itu sampai pada akhirnya putusan itu berkekuatan hukum tetap bahkan sudah lewat dari 12 hari dari putusan yang sudah BHT baru pembanding( tergugat ) mengetahui dari terbanding ( penggugat ) kalau putusan nya sudah BHT. Karena pembannning ( tergugat ) merasa kenberatan akhirnya melapor ke Pengadilan Negeri sehingga di ambil keputusan dari pihak ketua panitera mencabut putusan yang sudah berkekuata hukum tetap .maka dari itu pembanding ( tergugat ) mempunyai pikiran sepertinya iada unsur menghalangi upaya hukum lamjutan. ( terlampir bukti surat pencabutan putusan yang berkekuatan hukum tetap )
5. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1307/Pdt.G/2023/PN.Dps, tersebut khususnya atas dikabulkannya gugatan Penggugat pada Amar Putusan nomor 2 (dua) yang menyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan pertimbangan sebagai berikut :

*“ Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534/K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1998 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati*

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS



*kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun “*

Bahwa perlu PEMBANDING garis bawah terkait fakta dalam persidangan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Pertama sangat membatasi waktu bagi PEMBANDING untuk menyampaikan sanggahan- sanggahan atas dalil – dalil TERBANDING pada saat persidangan ataupun pada saat pemeriksaan saksi – saksi, sehingga Majelis Hakim didalam pertimbangannya hanya melihat dari sisi TERBANDING dan mengabaikan sanggahan PEMBANDING serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, yang telah dengan sangat jelas menerangkan bahwa PEMBANDING dan TERBANDING sampai saat ini masih tinggal serumah dan masih melakukan aktifitas layaknya pasangan suami istri pada umumnya. PEMBANDING masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga maupun kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat .Lalu kemudian bagaimana mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan dan ikatan hati kedua belah pihak telah pecah dan hubungan rumah tangga tidak dapat disatukan lagi. Sungguh adalah sebuah pertimbangan yang tidak bijaksana sangat keliru.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 (enam belas) yang menyatakan: *“Menimbang, bahwa berdadarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya dalil adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar, sesuai dengan keterangan Tergugat yang juga mengakui masalah tersebut. “* Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta - fakta didalam Jawaban Gugatan tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak dalil – dalil yang disampaikan oleh TERBANDING. PEMBANDING dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan bahwa telah membina rumah tangga selama 25 (dua puluh lima) tahun lamanya dan adalah hal yang wajar jika perkawinan



selama itu pernah terjadi kesalahfahaman, namun bukan berarti itu adalah masalah yang besar dan tidak dapat diselesaikan secara baik – baik.

Bahwa Majelis Hakim didalam dalam pertimbangannya kurang bijaksana dan hanya melihat situasi dan kondisi rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING secara sepotong-potong (parsial) dengan mengambil 1 (satu) atau 2 (dua) keadaan saja, mengabaikan situasi dan keadaan yang lain untuk kemudian melakukan generalisasi keadaan dengan menarik kesimpulan yang semata menguntungkan TERBANDING. Jadi putusan Majelis Hakim ini sangat tidak adil.

7. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 15 (lima belas) yang menyatakan: *“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan persesuaian dengan keterangan saksi Putu Diva Wira Racantya didepan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya alasan dari pertengkaran tersebut karena alasan ekonomi yaitu Tergugat banyak dan berulang kali mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dalam rumah tangga tidak ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Tergugat berhutang kepada lebih dari 10 orang, dan orang tersebut silih berganti datang kerumah untuk meminta pengembalian hutang tersebut. sudah pernah dilakukan mediasi antar keluarga untuk menanyakan kepada Tergugat tentang hutang-hutangnya tersebut, berapa jumlah hutang dan dipergunakan untuk apa namun Tergugat hanya diam saja selanjutnya Tergugat sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dengan membuat surat pernyataan namun tetap ada saja orang yang datang kerumah untuk meminta pembayarah hutang;*

*Menimbang, bahwa orang yang datang kerumah untuk menagih hutang sudah dibayarkan oleh saksi sendiri oleh karena uang saksi sudah habis maka Penggugatlah yang membayarkannya. saksi Putu Diva Wira Racantya juga kadang diteror sama orang yang menagih hutang kerumah. Adik saksi merasa minder dilingkungan rumah sehingga jarang keluar rumah karena seringnya ada orang yang datang kerumah untuk menagih hutang serta saat ini*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat sering sakit-sakitan karena stress tentang hutang Tergugat dimana semua tetangga pernah dipinjamkan uang oleh Tergugat"*

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak berdasarkan fakta dalam pertimbangannya. Perlu PEMBANDING tegaskan bahwa pada faktanya dan telah dituangkan didalam jawaban gugatan serta bersesuaian dengan keterangan saksi yang pada intinya menerangkan saksi mengetahui TERBANDING tidak pernah memberikan uang bulanan kepada PEMBANDING.

Bahwa jika boleh PEMBANDING sampaikan sejujurnya tanpa bermaksud untuk membuka keburukan TERBANDING selaku seorang suami dan kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebutuhan istri, anak – anak dan keluarga, namun pada faktanya selama 25 (dua puluh lima) tahun perkawinan, PEMBANDING hampir tidak pernah meminta uang untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, mulai dari masa PEMBANDING dulu bekerja di ekport import dan sampai diusia senja saat ini masih bekerja di tempat lain.. Jika saja saksi

yang merupakan anak kandung dari PEMBANDING dan TERBANDING, mengingat bahwa PEMBANDING lah yang selalu ada untuk memberikan uang saku bagi anak – anak, mencukupi kebutuhan dapur dan lain – lain samapai mereka dewasa . TERBANDING mungkin melupakan pembanding selalu ada saat susah senang bersama. Karena pembanding tidak pernah mendapat uang bulanan layaknya istri , maka PEMBANDING harus memikirkan jalan keluar sendiri begitupun ketika orangtua PEMBANDING sakit dan membutuhkan biaya berobat, TERBANDING tidak tergerak hatinya untuk membantu, sehingga dengan sangat terpaksa PEMBANDING meminjam uang yang hingga saat ini berjumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adalah suatu sikap egois dan ketika kemudian TERBANDING mengajukan gugatan perceraian atas dasar adanya hutang tersebut, paahal hutang bukanlah suatu hal yang hina selama penggunaanya untuk hal positif dan pembanding akan tetap bertanggung jawab dan terbanding ( penggugat ) sebenarnya sudah ikut membantu bayar itu artrinya masih ada rasa peduli

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu sebenarnya rumah tangga pembanding dan terbanding tidak benar sering terjadi percekcoan..karena sejatinya tidak ada masalah lain didalam rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING semula PENGGUGAT.

Bahwa sangatlah tidak tepat jika kemudian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama mempertimbangkan sepotong keadaan saja tanpa melihat usia pernikahan sudah mencapai 25 tahun dan selama itu pembading ( tergugat ) tidak pernah satu jam pun meninggalkan rumah karena cekcok karena secara logika kalau benar sering terjadi cekcok mana mungkin seorang istri akan kuat hidup bersama karena kami tidak sering cekcok maka bertahan sampai saat ini . untuk itu sangatlah dini memutus perkawinan PEMBANDING dan TERBANDING sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1307/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 15 Juli 2024.tanpa memiliki rasa kemanusiaan kepada seorang wanita ( pembanding )

8. Bahwa PEMBANDING memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar agar prihal ini dapat menjadi perhatian sehingga gugatan TERBANDING ini dieksaminasi sekali lagi, agar dapat diberikan Putusan yang seadil – adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat PEMBANDING mohon kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, pemeriksa Perkara ini dalam tingkat Banding, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor: 1307 / Pdt.G/2023/PN.Dps., tanggal 15 Juli 2024.

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh alasan keberatan pembanding semula tergugat a quo dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 15 Juli 2024

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/PDT.G/2023/PN Dps. tanggal 15 Juli 2024 Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, serta Kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, di mana putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya alasan-alasan banding aquo harus di kesampingkan, di samping itu ternyata alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat bukan merupakan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan ulang oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dan terkait dengan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan Perbaikan administrasi perkara dengan dikeluarkannya Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Agustus 2024 tentang penarikan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pdt.G/2024/PN.Dps dan telah pula dilakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi Denpasar, putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar 1307/PDT.G/2023/PN Dps. tanggal 15 Juli 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/PDT.G/2023/PN Dps. tanggal 15 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami yang terdiri dari I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. dan TITO SUHUD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 226/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 September 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, dalam persidangan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I MADE RIKA S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS SH.

T.t.d.

TITO SUHUD, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I MADE RIKA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan .....Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)